



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.p/2020/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian yang dilangsungkan pada ruang sidang Pengadilan Agama Soasio, majelis hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**Tamrin Lampoko bin Dahlan Hi Idris**, tempat tanggal lahir Toseho, 19 Mei 1960/umur 60 tahun, NIK 8272011905600003, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Usaha Batu Bata, bertempat tinggal di RT.002/RW.001, Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut "**Pemohon**".

Dengan ini mengajukan penetapan perwalian atas anak yang bernama:

**Firman Sunu**, tempat tanggal lahir Tidore, 09 September 1999/umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT.002/RW.001, Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama Firman Sunu adalah keponakan dari Pemohon;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nursia laiyo binti Laijo pada tanggal 25 Mei 1984 di Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Ternate, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/01/II/2017 tertanggal 15 Desember 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah kandung Firman Sunu yang bernama Sunu telah meninggal dunia, sesuai dengan surat keterangan Nomor 470/58/31.11/2020 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Goto;
4. Bahwa semasa hidup sampai meninggal dunia Almarhum Sunu bekerja sebagai Wiraswasta;
5. Bahwa sejak Almarhum Sunu meninggal dunia sampai sekarang anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon dan diasuh oleh Pemohon selama 21 tahun;
6. Bahwa ibu kandung dari Firman Sunu yang bernama Uti Laijo tidak berkeberatan jika Pemohon menjadi Wali dalam menandatangani hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran TNI;
7. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak atas nama **Firman Sunu** untuk mewakili anak tersebut mengurus dan menandatangani persyaratan pendaftaran TNI, agar dapat membiayai kedua anak tersebut dewasa nanti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhum Sunu telah meninggal dunia;
3. Menetapkan Pemohon (**Tamrin Lampoko bin Dahlan Hi Idris**) sebagai wali dari anak yang bernama **Firman Sunu**, laki-laki lahir pada tanggal 09 September 1999;
4. Menetapkan Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak untuk menandatangani persyaratan pendaftaran TNI;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum

### SUBSIDER:

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Hlm. 2 dari 5, Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Soasio, berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.SS tanggal 22 September 2020 untuk menghadap di persidangan tanggal 29 September 2020 kemudian Relaas Panggilan kepada Pemohon tanggal 30 September 2020 untuk sidang tanggal 6 Oktober 2020;

Bahwa Berita Acara Pemanggilan, Pemohon telah dipanggil oleh jurusita Pengganti dan bertemu dengan anak Pemohon dan mengatakan bahwa Pemohon telah meninggal dunia, selengkapannya pada Berita Acara Sidang tanggal 6 Oktober 2020;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya majelis hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak ternyata pula bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan karena Pemohon telah meninggal dunia sehingga menurut majelis gugatan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 3 dari 5, Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriah oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnan, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu Nur Arfa Toniku, S.H sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**HASANUDDIN, S.Sy**

**Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H**

**Hakim Anggota**

**CHOIRUL ISNAN, S.H.,M.H**

Hlm. 4 dari 5, Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti**

**NUR ARFA TONIKU, S.H**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. Meterai		6.000,-

Jumlah Rp 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5, Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.SS